



PUTUSAN

Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Jombang, 13 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email ekanovita87@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Jombang, 03 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Arie Juswanti, SH., M.Si MH., Advokat/penasehat hukum pada Kantor ARIE JUSWANTI BOENTORO, SH., MSi., MH. & Partners, beralamat di Jalan Tanjungsari, No. 83, Sukomanunggal, Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: ariejusty2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1338/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Hlm.1 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa (Tergugat II);

TERGUGAT II, lahir di Jombang, tanggal 26 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan alamat elektronik ahmadrifkiandika@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 20 April 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

TERGUGAT IV, empat dan tanggal lahir Pemalang, 30 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan alamat elektronik rizkinurulmuh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Jombang, 19 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negera (ASN), pendidikan S.2 tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan alamat elektronik : hasan.diwan12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg, tanggal 29 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris/Almarhum **AYAH** adalah ayah kandung Penggugat I dan mantan suami Penggugat II;

Hlm.2 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris/Almarhum **AYAH** semasa hidupnya telah menikah sah yang pertama dengan seorang perempuan bernama **PENGGUGAT II** (Penggugat II) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **PENGGUGAT I** (Penggugat I), lahir di Jombang, 13 November 1987, Kemudian Almarhum **AYAH** bercerai tahun 1989 dengan **IBU** dan memiliki harta bersama;

3. Bahwa Almarhum **AYAH** kemudian terakhir menikah sah dengan seorang perempuan bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tidak memiliki harta bersama, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

3.1. **TERGUGAT III** (Turut Tergugat I), lahir di Pemalang, 20 April 1996, umur 28 tahun;

3.2. **TERGUGAT IV** (Turut Tergugat II), lahir di Pemalang, 30 Oktober 1997, umur 27 tahun;

3.3. **ANAK TERGUGAT** (anaknya yang dibawah umur) lahir di Jombang, 26 Agustus 2004, umur 20 tahun.

4. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Almarhum **AYAH** meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian **ahli waris** dari Pewaris/ Almarhum **AYAH** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2018 adalah :

4.1. **Tergugat TERGUGAT** (sebagai istri);

4.2. Turut Tergugat I, **TERGUGAT III** (sebagai anak kandung laki-laki);

4.3. Turut Tergugat II, **TERGUGAT IV** (sebagai anak kandung Perempuan);

4.4. anaknya yang dibawah umur, **ANAK TERGUGAT** (sebagai anak kandung laki-laki);

4.5. Penggugat I, **PENGGUGAT I** (sebagai anak kandung Perempuan);

5. Bahwa kedua orang tua Almarhum **AYAH** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, yaitu Almarhum bapak **KAKEK** meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Almarhumah Ibu **NENEK** meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005;

Hlm.3 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



6. Bahwa selama almarhum **AYAH** menikah dengan **IBU** (Penggugat II) istri pertama mempunyai **harta bersama** berupa :

6.1. Sebidang tanah pertanian seluas 3890 m²; (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di Dsn.Kwaringan ZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. QQQQQQ Persil No. WWWWWWW S Kelas III**, atas nama **AAAAAAAAA**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya

Timur : Tanah Milik RRRRRRRRRR

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Bpk. YYYYYYYYY;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli dalam pernikahan Almarhum **AYAH** dengan **IBU** istri pertama.

Dan sekarang tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur kepada Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat I sebagai ahli waris dan Penggugat II sebagai istri pertama yang berhak atas harta bersama.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**;

6.2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah tersebut seluas 3493 m²; (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di ZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. LLLLLL/ Ds. Gajah, Surat Ukur No. 38/ Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, penunjuk Asal Hak Adat Leter C No.YTTTTTTTT Persil 81 Klas D.I, atas nama AYAH**, dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air

Timur : Tanah Milik Bpk. YYYYYYY

Selatan : Tanah Milik Bpk.UUUUUUUU

Barat : Jalan Desa;

Hlm.4 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli/ nyusuki tanah saudara, dalam pernikahan Almarhum **AYAH** dengan **IBU** istri pertama.

Dan hingga sekarang rumah serta tanah tersebut beserta sertifikatnya dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya Turut Tergugat I, II dan anak dibawah umur.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

7. Bahwa selama Almarhum **AYAH** menduda setelah bercerai dengan **IBU** istri pertama (Penggugat II) dan sebelum menikah dengan istri kedua (Tergugat) mempunyai **harta peninggalan** berupa :

7.1. Sebidang tanah pertanian seluas 1860 m²; (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGG/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. LLLLLL, tanggal 30-12-1993, atas nama **CHOSIAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah Milik Dsn.Gajah
T i m u r : Tanah Milik Bpk. CCCCCCCCC
S e l a t a n : Jalan Raya
B a r a t : Tanah Milik Ibu GGGG ;

Tanah tersebut diperoleh Almarhum **AYAH** melalui jual beli dari **CHOSIAH**, sebelum menikah dengan istri kedua **TERGUGAT** (Tergugat).

Dan hingga sekarang tanah tersebut beserta sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

7.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 1080 m²; (seribu delapan puluh meter persegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. FFFFFFF/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. HHHHHH/Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air
T i m u r : Rumah Milik Bpk. BBBBBBBBB

Hlm.5 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Selatan : Tanah Milik Bpk.NNNNNNNN

Barat : Saluran Air

Tanah tersebut diperoleh Almarhum **AYAH** melalui jual beli dari **MAS'UD**, sebelum menikah dengan istri kedua **TERGUGAT** (Tergugat).

Dan hingga sekarang tanah tersebut beserta sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;

7.3. Sebidang tanah pertanian seluas 3100 m²; (tiga ribu seratus meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Kesamben Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. 83 Persil No. 23 S Kelas IV**, atas nama **DOEL P. ANDJAS**, dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air

Timur : Tanah Milik Bpk. JJJJJJ

Selatan : Tanah Milik Bpk. LLLLL

Barat : Jalan/Rel Kereta Api;

Tanah tersebut diperoleh Almarhum **AYAH** melalui jual beli dari **MAS'UD**, sebelum menikah dengan istri kedua **TERGUGAT** (Tergugat).

Dan hingga sekarang tanah tersebut beserta sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa V;

8. Bahwa seluruh objek sengketa/harta waris Almarhum **AYAH** belum pernah dibagi keseluruhan ahli waris begitu pula dengan harta bersama Almarhum **AYAH** dengan Penggugat II belum pernah dibagi;

9. Bahwa **harta bersama** Almarhum **AYAH** dengan Penggugat II (**Objek Sengketa I**) berupa sebidang tanah pertanian seluas 3890 m²; (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Dsn.Kwaringan ZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. QQQQQQ Persil No. WWWWWWW S Kelas III**, atas nama **AAAAAAAAA**, dengan batas-batas :

Hlm.6 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



U t a r a :Jalan Raya
T i m u r :Tanah Milik Bpk. JJJJJJJJJJ
Selatan :Jalan Desa
B a r a t :Tanah Milik Bpk.KKKKKKKKKK;

telah dijual secara melawan hukum oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur kepada Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat I sebagai ahli waris dan Penggugat II sebagai istri pertama yang berhak atas harta bersama tersebut, yang mana secara sepihak ahli waris yang lain yang berhak dikesampingkan (tanpa persetujuan ahli waris yang lain). Senyatanya Tergugat ingin menguasai sendiri obyek sengketa tersebut secara melawan hukum (**Perbuatan Melawan Hukum**);

V i d e :

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum : Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1365 BW.

Jika menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya berdasarkan Pasal 1471 KUHPerduta : Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapt memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain ;

Pasal 834 KUHPerduta : Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya .

10. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Almarhum **AYAH** dengan **IBU** (Penggugat II) pada angka 6.1 *Objek Sengketa I* dan 6.2 *Objek Sengketa II* tersebut diatas dibagi terlebih dahulu baik secara *natura* maupun *in natura* sebelum membagi harta waris dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh), total luas tanah dan bangunan seluas

Hlm.7 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3890 \text{ m}^2 + 3493 \text{ m}^2 = 7383 \text{ m}^2$, sehingga bagian harta bersama yang diperoleh oleh **IBU** (Penggugat II) adalah $7383 \text{ m}^2 : 2 = 3.695,5 \text{ m}^2$

Vide :

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

11. Bahwa jumlah **harta warisan** pewaris Almarhum **AYAH** yang dapat dibagi baik secara *natura* maupun *in natura* kepada seluruh ahli warisnya pada angka 7.1 *Objek Sengketa III*, 7.2 *Objek Sengketa IV* dan 7.3 *Objek Sengketa V* tersebut diatas adalah sebagai berikut : Bagian harta bersama Almarhum **AYAH** adalah tanah seluas $3.695,5 \text{ m}^2$, total luas tanah harta warisan pewaris adalah : $3.695,5 \text{ m}^2 + 1860 \text{ m}^2 + 1080 \text{ m}^2 + 3100 \text{ m}^2 = 9.731,5 \text{ m}^2$, sehingga jumlah harta warisan pewaris Almarhum **AYAH** yang dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya adalah **9.731,5 m²**;

Vide :

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak ;

Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya.

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka bagian masing-masing ahli waris Almarhum **AYAH** atas harta warisan tersebut baik secara *natura* maupun *in natura* adalah sebagai berikut :

12.1. Tergugat, **TERGUGAT**, dalam kedudukannya sebagai istri/janda mendapat $1/8$ bagian dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.216,875 m²** ;

Hlm.8 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2. Turut Tergugat I, **TERGUGAT III**, dalam kedudukannya sebagai anak kandung laki-laki mendapat bagian 7/24 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **2.838,354 m²**;

12.3. Turut Tergugat II, **TERGUGAT IV** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung Perempuan) mendapat bagian 7/48 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.419,177 m²** ;

12.4. anaknya yang dibawah umur, **ANAK TERGUGAT** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung laki-laki) mendapat bagian 7/24 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **2.838,354 m²** ; ;

12.5. Penggugat I, **PENGGUGAT I** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung Perempuan) mendapat 7/48 bagian dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.419,177 m²** ; .

Vide :

Pasal 180 KHI: Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor : I Tahun 1991 menentukan, bahwa : "Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

13. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur**) telah menjual tanah warisan dan harta bersama seluas **3890 m²**; (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter pesegi) tersebut secara melawan hukum, maka terhadap objek sengketa I tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian harta waris bagi Tergugat beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat**

Hlm.9 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur) dan harus diperhitungkan kembali untuk menentukan bagian Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur secara hukum. Sehingga harus dikurangkan bagian hak waris TERGUGAT beserta anak-anaknya dari harta warisan Almarhum **AYAH** yang mana mendapat bagian waris total terhitung sebesar 1.216,HHHHHH75 m²; + 2.838,354 m²; +1.419,177 m²; + 2.838,354 m²; = **8.312,3225 m²**; , sehingga sisanya yang mereka dapat sebesar 8.312,3225 m²; - 3890 m²; = **4.422,3225 m²**; (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi);

14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai pihak dalam jual beli harta warisan Pewaris dan harta bersama Almarhum **AYAH** dengan **IBU** (Penggugat II) demi keadilan jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum serta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa Para Pihak telah berusaha untuk mediasi dengan jalan musyawarah kekeluargaan di Balai Desa Gajah dengan bantuan Kepala Desa beserta Perangkat Desa setempat tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak ada itikat baik untuk membagi harta warisan Pewaris kepada Penggugat I maupun harta bersama kepada Penggugat II, bahkan sebagian telah dijual Tergugat;

16. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Jombang berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek perkara yang tersisa yaitu objek sengketa II, III, IV dan V tersebut diatas yang dikuasai Tergugat dan Para Turut Tergugat, sedangkan objek sengketa I telah dijual kepada Turut Tergugat III;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jombang agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

-/lm.10 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);

19. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat.

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **AYAH** yang meninggal pada tanggal 11 Desember 2018 adalah :

2.1. Tergugat, **TERGUGAT** (sebagai istri);

2.2. Turut Tergugat I, **TERGUGAT III** (sebagai anak kandung laki-laki);

2.3. Turut Tergugat II, **TERGUGAT IV** (sebagai anak kandung Perempuan);

2.4. Anaknya yang dibawah umur, **ANAK TERGUGAT** (sebagai anak kandung laki-laki);

2.5. Penggugat I, **PENGGUGAT I** (sebagai anak kandung Perempuan);

- 3.** Menetapkan harta berupa :

3.1. Sebidang tanah pertanian seluas 3890 m²; (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Dsn.Kwaringan ZZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. QQQQQQQ Persil No. WWWWWWW S Kelas III**, atas nama **AAAAAAAAA**, dengan batas-batas :

U t a r a :Jalan Raya

Hlm.11 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



T i m u r : Tanah Milik Bpk. JJJJJJJJJJ
Selatan :Jalan Desa
B a r a t :Tanah Milik Bpk.KKKKKKKKKK;

3.2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah tersebut seluas 3493 m²; (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di ZZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. LLLLLL/** Ds. Gajah, Surat Ukur No. 38/ Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, penunjuk Asal Hak Adat Leter C No.YTTTTTTTT Persil 81 Klas D.I, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air
T i m u r : Tanah Milik Bpk. YYYYYYYY
Selatan : Tanah Milik Bpk.UUUUUUUU
B a r a t : Jalan Desa

adalah harta bersama antara almarhum **AYAH** dengan **IBU** (Penggugat II) total seluas 3890 m²; + 3493 m²; = **7383 m²**

4. Menetapkan separoh dari Harta Bersama tersebut diatas yaitu seluas **3.WWWWWW1,5 m²**; adalah bagian **IBU** (Penggugat II) dan separohnya yaitu seluas **3.WWWWWW1,5 m²**; adalah bagian Almarhum **AYAH** yang menjadi Harta Waris;

5. Menetapkan harta berupa :

5.1. Separoh dari Harta Bersama bagian Almarhum **AYAH** yaitu tanah seluas **3.WWWWWW1,5 m²**; ;

5.2. Sebidang tanah pertanian seluas 1860 m²; (seribu delapan ratus enam puluh meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGG/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. LLLLLL, tanggal 30-12-1993, atas nama **CHOSIAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah Milik Dsn.Gajah
T i m u r : Tanah Milik Bpk. CCCCCCCCC
Selatan : Jalan Raya

Hlm.12 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



B a r a t : Tanah Milik Ibu GGGG ;

5.3. Sebidang tanah pekarangan seluas 1080 m²; (seribu delapan puluh meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. FFFFFFFF/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. HHHHHH/Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air

T i m u r : Rumah Milik Bpk. BBBBBBBBBB

Selatan : Tanah Milik Bpk.NNNNNNNN

B a r a t : Saluran Air

5.4. Sebidang tanah pertanian seluas 3100 m²; (tiga ribu seratus meter pesegi) yang terletak dan dikenal umum di Desa Kesamben Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. 83 Persil No. 23 S Kelas IV**, atas nama **DOEL P. ANDJAS**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air

T i m u r : Tanah Milik Bpk. JJJJJJ

Selatan : Tanah Milik Bpk. LLLLL

B a r a t : Jalan/Rel Kereta Api;

Adalah Harta Waris Almarhum **AYAH** total luas tanah adalah 3.WWWWWWW1,5 m²; + 1860 m²; + 1080 m²; + 3100 m²; = **9.731,5 m²; ;**

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum **AYAH** atas harta warisan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

6.1. Tergugat, **TERGUGAT**, dalam kedudukannya sebagai istri/janda mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.216,HHHHHH75 m²; ;**

6.2. Turut Tergugat I, **TERGUGAT III**, dalam kedudukannya sebagai anak kandung laki-laki mendapat bagian 7/24 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **2.838,354 m²; ;**

H/lm.13 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



6.3. Turut Tergugat II, **TERGUGAT IV** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung Perempuan) mendapat bagian 7/48 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.419,177 m²**; ;

6.4. anaknya yang dibawah umur, **ANAK TERGUGAT** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung laki-laki) mendapat bagian 7/24 dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **2.838,354 m²**;

6.5. Penggugat I, **PENGGUGAT I** dalam kedudukannya (sebagai anak kandung Perempuan) mendapat 7/48 bagian dari harta peninggalan pewaris Almarhum **AYAH** sama dengan tanah seluas **1.419,177 m²**; ;

7. Menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Menetapkan terhadap objek sengketa I yang telah dijual secara melawan hukum tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian harta waris bagi Tergugat beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur**) dan harus diperhitungkan kembali untuk menentukan bagian **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan anak dibawah umur** secara hukum. Sehingga harus dikurangkan bagian hak waris **TERGUGAT** beserta anak-anaknya dari harta warisan Almarhum **AYAH** yang mana mendapat bagian waris total terhitung sebesar $1.216,775 \text{ m}^2 + 2.838,354 \text{ m}^2 + 1.419,177 \text{ m}^2 + 2.838,354 \text{ m}^2 = 8.312,3225 \text{ m}^2$, , sehinga sisanya yang mereka dapat sebesar $8.312,3225 \text{ m}^2 - 3890 \text{ m}^2 = 4.422,3225 \text{ m}^2$; (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi);

9. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada objek sengketa I,II,III,IV dan V tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura;

Hlm.14 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Meletakkan Sita Jaminan atas harta peninggalan Pewaris yaitu seluruh objek perkara yang tersisa yaitu objek sengketa II, III, IV dan V tersebut diatas yang dikuasai Tergugat dan Para Turut Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsoom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar bekenan memberikan Putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada Arie Juswanti, SH., M.Si MH., Advokat berkantor di pada kantor ARIE JUSWANTI BOENTORO, SH., MSi., MH. & Partners, beralamat di Jalan Tanjungsari, No83, Sukomanunggal, Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: ariejusty2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Advokat (KTA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan para Tergugat serta para Turut Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.15 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2025 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Januari 2025 para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sama-sama menyatakan bahwa ada titik temu dalam upaya damai yang dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan sehingga meminta waktu untuk dilaksanakan mediasi/perdamaian sukarela dengan mediator hakim Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H., yang kemudian telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Damai, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak non executable, maka terhadap objek perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 7 Februari 2025 di Desa Gajah dan Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang secara lengkap telah dirmuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya para pihak dalam Kesepakatan Damai tersebut memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

-/lm.16 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada memberikan kuasa khusus kepada Arie Juswanti, SH., M.Si MH., Advokat/penasehat hukum pada Kantor ARIE JUSWANTI BOENTORO, SH., MSi., MH. & Partners, beralamat di Jalan Tanjungsari, No. 83, Sukomanunggal, Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: ariejusty2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1338/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 mediasi tidak berhasil, dan dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilanjutkan tahap jawab menjawab, dan kemudian sebelum pada tahap pembuktian para pihak mohon untuk dilakukan

Hlm.17 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Selasa tanggal, 04 Februari 2025, di ruang mediasi Pengadilan Agama Jombang telah terjadi kesepakatan, antara:

- 1. PENGGUGAT I**, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 13 November 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat SSSSSSSSSSSSSS Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sebagai **Pihak I**;
- 2. PENGGUGAT II**, Tempat Taggal Lahir Jombang, 03 Maret 1962, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat BBBBBBBBBBBBBBBB Kabupaten Jombang, sebagai **Pihak II**;
- 3. TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 06 Desember 1968, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat GGGGGGGG Kabupaten Jombang, sebagai **Pihak III**;
- 4. ANAK TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 26 Agustus 2004, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat FFFFFFFFFF Kabupaten Jombang, sebagai **Pihak IV**;
- 5. TERGUGAT V**, Tempat Tanggal Lahir Pemalang, 20 April 1996, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BBBBBBBBBB Kecamatan Jekan Raya Kabupaten Palangkaraya Kalimantan Tengah, sebagai **Pihak V**;
- 6. TERGUGAT VI**, Tempat Tanggal Lahir Pemalang, 30 Oktober 1997, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat HHHHHH Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pihak VI**;
- 7. TERGUGAT V**, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 19 Juli 1970, Umur 54 tahun, Agam Islam, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), Alamat HHHHHH Kabupaten Jombang, sebagai **Pihak VII**;

Bahwa sebelum mencapai kesepakatan, Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.18 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I, Pihak III, Pihak IV, Pihak V dan Pihak VI adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum AYAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2018;
2. Bahwa Para Pihak sama-sama menyadari dan dalam rangka mengakhiri sengketa harta waris dalam perkara nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg dan para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat almarhum AYAH mempunyai harta peninggalan berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 3493 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun Ngampel RT. 002, RW. 002, ZZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. LLLLLL/ Ds. Gajah**, Surat Ukur No. 38/ Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, penunjuk Asal Hak Adat Leter C No.YTTTTTTTT Persil 81 Klas D.I, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air
T i m u r : Tanah Milik Bpk. YYYYYYY
S e l a t a n : Tanah Milik Bpk.UUUUUUUU
B a r a t : Jalan Desa

2. Sebidang tanah pertanian seluas 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Ngampel RT. 002, RW. 001, Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGG/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. LLLLLL, tanggal 30-12-1993, atas nama **CHOSIAH**, dengan batas-batas:

U t a r a : Tanah Milik Dsn.Gajah
T i m u r : Tanah Milik Bpk. CCCCCCCCC
S e l a t a n : Jalan Raya
B a r a t : Tanah Milik Ibu GGGG ;

Hal.19 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah pekarangan seluas 1080 m² (seribu delapan puluh meter pesegi) yang terletak di Dusun Ngampel RT. 002, RW. 002, Desa Gajah Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. FFFFFFFF/Ds.Gajah**, Surat Ukur No. HHHHHH/Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a	: Saluran Air
T i m u r	: Rumah Milik Bpk. BBBBBBBBBB
Selatan	: Tanah Milik Bpk.NNNNNNNN
B a r a t	: Saluran Air

4. Sebidang tanah pertanian seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter pesegi) yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben Kec.Ngoro Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Letter C No. 83 Persil No. 23 S Kelas IV**, atas nama **DOEL P. ANDJAS**, dengan batas-batas :

U t a r a	: Saluran Air
T i m u r	: Tanah Milik Bpk. JJJJJJ
Selatan	: Tanah Milik Bpk. LLLLL
B a r a t	: Jalan/Rel Kereta Api;

Pasal 2

Para Ahli waris sepakat menyatakan harta yang berupa Sebidang tanah pertanian seluas 3890 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter pesegi) yang terletak di Dsn.Kwaringan ZZZZZZ Kab.Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan **Sertifikat Hak Milik** Nomor 131 atas nama **AAAAAAAAA**, dengan batas-batas :

U t a r a	: Jalan Raya
T i m u r	: Tanah Milik Bpk. JJJJJJJJJ
Selatan	: Jalan Desa
B a r a t	: Tanah Milik Bpk.KKKKKKKKKK;

Telah terjual dan sekarang menjadi hak milik Pihak VII;

Pasal 3

-/lm.20 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap harta-harta peninggalan almarhum AYAH sebagaimana pasal 1 Para Pihak sepakat membagi secara kekeluargaan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 3493 m² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter pesegi) yang terletak di LLLLLLLL Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan **Sertifikat Hak Milik No. LLLLLL** Ds. Gajah, Surat Ukur No. 38/ Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, penunjuk Asal Hak Adat Leter C No.YTTTTTTTT Persil 81 Klas D.I, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air
T i m u r : Tanah Milik Bpk. YYYYYYYY
Selatan : Tanah Milik Bpk.UUUUUUUU
B a r a t : Jalan Desa;

Menjadi hak milik Pihak IV dan Pihak V;

2. Sebidang tanah seluas 1860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter pesegi) yang terletak di KKKKKKKK Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan **Sertifikat Hak Milik No. GGGGGGGG**/Ds.Gajah, Surat Ukur No. LLLLLL, tanggal 30-12-1993, atas nama **CHOSIAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah Milik Dsn.Gajah
T i m u r : Tanah Milik Bpk. CCCCCCCC
Selatan : Jalan Raya
B a r a t : Tanah Milik Ibu GGGG;

Menjadi Hak Milik Pihak III;

3. Sebidang tanah seluas 1080 m² (seribu delapan puluh meter pesegi) yang terletak di Dusun Ngampel RT. 002, RW. 002, Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Milik No. FFFFFFFF**/Ds.Gajah, Surat Ukur No. HHHHHH/Gajah/2012, tanggal 15-08-2012, atas nama **AYAH**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air
T i m u r : Rumah Milik Bpk. BBBBBBBBBB
Selatan : Tanah Milik Bpk.NNNNNNNN

Hlm.21 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B a r a t : Saluran Air;

Menjadi hak milik Pihak I;

4. Sebidang tanah sawah seluas 3100 m² (tiga ribu seratus meter pesegi) yang terletak di Dusun Tugu, Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dengan **Letter C No. 83 Persil No. 23 S Kelas IV**, atas nama **DOEL P. ANDJAS**, dengan batas-batas :

U t a r a : Saluran Air

T i m u r : Tanah Milik Bpk. JJJJJJ

Selatan : Tanah Milik Bpk. LLLLLL

B a r a t : Jalan/Rel Kereta Api;

Menjadi hak Milik Pihak VI;

Pasal 4

Para Pihak berkewajiban menyerahkan benda-benda & surat-surat yang dikuasainya kepada Pihak lain sebagaimana bunyi Pasal 3 paling lama setelah pemeriksaan setempat perkara ini dilangsungkan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat proses balik nama atas benda-benda sebagaimana ketentuan Pasal 3 menjadi kewajiban masing-masing pihak. Dan para pihak sepakat saling kooperatif dalam proses balik nama maupun jual beli seluruh obyek;

Pasal 6

Pihak VII menghormati hasil kesepakatan damai antara para pihak (Pihak I s/d Pihak VI) dan bersedia ikut bertandatangan kesepakatan damai sebagai pihak yang terlibat dalam perkara yang telah terdaftar dengan nomor perkara 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak bersepakat agar kesepakatan damai ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan dikukuhkan dalam putusan Pengadilan Agama Jombang. Demikian kesepakatan damai ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan ditandatangani Para Pihak serta Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 Februari 2025, Para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan damai, tetapi Turut Tergugat III (**TERGUGAT V**) belum

Hlm.22 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan dalam kesepakatan damai tersebut karena sebelum sidang ditutup, Turut Tergugat III (**TERGUGAT V**) sudah meninggalkan ruang sidang, dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat III (**TERGUGAT V**) belum membubuhkan tanda tangannya, namun keterangan lisan Turut Tergugat III (**TERGUGAT V**) tersebut dalam berita acara sidang tanggal 4 Februari 2025, yang telah membenarkan telah terjadi kesepakatan damai, dianggap oleh majelis hakim sebagai bentuk pengakuan Turut Tergugat III dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR., dan oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, maka majelis hakim harus menyatakan para pihak dalam perkara Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg., telah sepakat membuat kesepakatan damai dalam perkara Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg., pada tanggal 04 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, maka majelis hakim harus menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat (**PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT dan TERGUGAT II**) serta para Turut Tergugat (**TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**) pada tanggal 04 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg., telah dinyatakan sepakat membuat Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg., pada tanggal 04 Februari 2025, dan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, dan dengan demikian majelis hakim Menghukum para Penggugat (**PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT dan TERGUGAT II**) serta para Turut Tergugat (**TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**) untuk mentaati isi kesepakatan damai yang telah disepakati pada tanggal 04 Februari 2025 tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dan oleh karena perkara gugatan waris ini diselesaikan secara perdamaian sukarela antara para pihak secara kekeluargaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka

Hlm.23 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan dengan menghukum Para pihak (**PENGUGAT I dan PENGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT dan TERGUGAT II**) serta para Turut Tergugat (**TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat (**PENGUGAT I dan PENGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT dan TERGUGAT II**) serta para Turut Tergugat (**TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**) pada tanggal 04 Pebruari 2025;
2. Menghukum para Penggugat (**PENGUGAT I dan PENGUGAT II**) dan para Tergugat (**TERGUGAT dan TERGUGAT II**) serta para Turut Tergugat (**TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**) untuk mentaati isi kesepakatan damai yang telah disepakati pada tanggal 04 Pebruari 2025 tersebut;
3. Menghukum para pihak pada diktum kedua di atas untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg, tanggal 29 November 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik dan putusan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm.24 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera

Ttd.

Zahri Muttaqin, S.Ag.,M.HES.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Proses	Rp	100.000,00
3.Panggilan	Rp	550.000,00
4.PNBP	Rp	70.000,00
5.Pemeriksaan Setempat	Rp	2.190.000,00
6.Redaksi	Rp	10.000,00
7.Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 2.960.000,00
(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.25 dari 25 hlm.Putusan No.2940/Pdt.G/2024/PA.Jbg.